



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

usana Pengadilan Pajak : PUT.49238/PP/M.X/15/2013

mor putusan.mahkamahagung.go.id

is Pajak : Pajak Penghasilan

Masa/Tahun Pajak : 2007

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif atas Penghasilan Neto Tahun Pajak 2007 sebesar Rp.31.200.000.000,00 (menurut Terbanding sebesar Rp.44.327.418.795,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp.13.127.418.795,00), yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp.31.200.000.000,00

Menurut Terbanding : bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa tidak terdapat penghasilan dari luar usaha - keuntungan pembebasan hutang sebesar Rp.31.202.027.095,00;

Menurut Pemohon Banding : bahwa atas koreksi fiskal positif Pendapatan Lain/Penghapusan Hutang sebesar Rp.31.202.027.095,00, Pemohon Banding menyetujui sebagian koreksi Rp.2.027.095,00 dan mengajukan banding atas koreksi sebesar Rp.31.200.000.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa restrukturisasi utang yang Pemohon Banding lakukan dengan cara Konversi Utang menjadi Modal atas Utang (pokok dan bunga) kepada Quarading Limited (sebuah Badan Hukum yang di dirikan berdasarkan hukum British Virgin Island) adalah transaksi antara 2 pihak badan hukum yang tidak mempunyai hubungan istimewa satu dengan yang lainnya sebelum transaksi konversi utang menjadi saham ini dilakukan, sebesar US\$ 5,743,541.76 (setara Rp.52.002.027.095,00). Quarading Limited adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan negara lain dan tidak mempunyai hubungan istimewa/afiliasi dengan Pemohon Banding. Hubungan yang ada adalah hubungan antara Pemohon Banding selaku Debitur dan Quarading Limited selaku Kreditur Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding dan Quarading Limited telah membuat perikatan konversi utang menjadi modal dan dicatatkan dalam Akte Notaris Wachid Hasyim, SH, dengan Nomor 22 pada tanggal 17 September 2007. Jumlah Utang yang dikonversi menjadi Saham didasarkan pada pencatatan pembukuan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen KAP Kosasih & Nurdyaman dengan nilai per 30 Juni 2007 atas pokok dan hutang sebesar US\$ 5,743,541.76 (setara Rp.52.002.027.095,00);

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak halaman 23 dan Kertas Kerja Pemeriksaan diketahui bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp.31.202.027.095,00 berdasar Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf k juncto Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-23/PJ.42/1999 serta PSAK Nomor 54:

- Pemohon Banding melakukan restrukturisasi utang dengan cara meng-konversi hutang kepada Quarading Limited (Hongkong) menjadi modal;
- Nilai utang yang dikonversi (pokok dan bunga) adalah \$ 5,743,541.76 (Rp.52.002.027.095,00). Sementara nilai pokok pinjaman adalah \$ 4,957,211.00;
- Kurs per 30 Juni 2007 (menurut L/K Konsolidasi menjadi dasar restrukturisasi) adalah Rp.9.054,00 per USD;
- Harga pasar saham berdasarkan data Yahoo Finance per 29 Juni 2007 adalah Rp.200,00;

bahwa berdasar data tersebut Pemeriksa menghitung adanya penghasilan lain-lain berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan hutang sebagai berikut:

| | | |
|---|-----|-------------------|
| Konversi hutang ke saham melalui penambahan saham | Rp. | 52.002.027.095,00 |
| = jumlah lembar saham X harga wajar saham | | |
| = 104.000.000 X Rp.200,00 | Rp. | 20.800.000.000,00 |
| Jumlah hutang yang dihapus | Rp. | 31.202.027.095,00 |

Alasan yang menjadi dasar Pemeriksa menggunakan harga saham Rp.200,00 per lembar saham untuk konversi hutang ke saham sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan dan Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan adalah:

bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf k juncto Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-23/PJ.42/1999 serta PSAK Nomor 54;

bahwa SE-23/PJ.42/1999 tetap dapat diterapkan karena selama tahun 2007 saham Pemohon Banding (Kode saham KDSI) memiliki harga pasar dan diperdagangkan secara aktif di bursa dan selama tahun 2007 belum pernah di-suspend. Harga pasar per lembar saham KDSI tidak ada bedanya baik lembar pertama maupun lembar ke 1.000. Demikian pula sebagian kecil tidak dapat diperdagangkan di bursa tidak berarti sebagian kecil tersebut tidak memiliki harga pasar, karena harga pasar per lembar saham KDSI adalah harga setiap lembar saham KDSI yang tercatat di bursa. Seketika setelah saham portepel dicatatkan di bursa maka saat itu juga saham tersebut memiliki harga pasar;

bahwa Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan diterapkan karena transaksi Pemohon Banding tersebut bukan transaksi jual beli langsung (harta ditukar uang, atau uang ditukar harta), melainkan transaksi tukar menukar harta (hutang ditukar langsung dengan modal);

bahwa menurut Terbanding Quarading Limited seharusnya paham (knowledgeable) bahwa piutangnya akan ditukar dengan saham yang harga pasarnya lebih rendah dari harga nominalnya;

bahwa menurut Terbanding berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan:

bahwa terkait pernyataan Pemohon Banding bahwa "tidak seharusnya diterapkan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan tetapi diterapkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 yaitu: harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Transaksi pelunasan hutang melalui penyerahan saham oleh Pemohon Banding tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Maka harga perolehan menggunakan jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima yaitu sebesar Rp.500,00/lembar saham sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam akta Notaris Wachid Hasyim, SH, dengan Nomor 22 tanggal 17 September 2007", Terbanding berpendapat:

bahwa menurut Terbanding berdasarkan audit report yang diperoleh dari situs resmi BEI, dalam catatan nomor 17 (Hutang Restrukturisasi) atas laporan keuangan disebutkan bahwa Pemohon Banding diwajibkan mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari agen atau kreditur (termasuk Quarading Limited) mengenai, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manipul, menvevatan, mengalihkan ataupun mengurangi keseluruhan ataupun sebagian dari pendapatan atau aktiva;

manipulasi, menvevatan, mengalihkan ataupun mengurangi keseluruhan ataupun sebagian dari pendapatan atau aktiva;

- Merubah nama, Perusahaan dan/atau susunan pemegang saham melalui penggabungan usaha, konsolidasi, reorganisasi ataupun rekonstruksi;
- Menambah suatu kepentingan atas jaminan berupa aktiva, harta ataupun pendapatan;
- Memperoleh tambahan pinjaman baru atau menaikkan jumlah hutang yang masih ada kecuali pendanaan yang dipergunakan untuk transaksi usaha dan pembiayaan ulang atau pembayaran di muka atas semua jumlah hutang yang ada;
- Mengadakan perjanjian asosiasi dan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa kecuali bila dilakukan dengan tingkat harga atau persyaratan normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga dalam kegiatan usaha yang normal;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan disebutkan "Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung", dan kenyataan bahwa Pemohon Banding diwajibkan mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Quarading Limited mengenai hal-hal tersebut di atas, maka Terbanding mengambil kesimpulan bahwa Quarading Limited menguasai Pemohon Banding baik langsung maupun tidak langsung, sehingga antara Pemohon Banding dengan Quarading Limited terdapat hubungan istimewa;

bahwa menurut Terbanding, karena antara Pemohon Banding dengan Quarading Limited terdapat hubungan istimewa maka harga perolehan adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima;

bahwa menurut Terbanding digunakannya harga pasar saham sebesar Rp.200,00 oleh Pemeriksa adalah sudah tepat, mengingat:

- (1) Transaksi Pemohon Banding tersebut bukan transaksi jual beli langsung (harta ditukar uang, atau uang ditukar harta), melainkan transaksi tukar menukar harta (hutang ditukar langsung dengan modal) sehingga berlaku ketentuan Pasal 10 ayat (2) sehingga nilai peroleh adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar;
- (2) Pada penjelasan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan disebutkan "Pada prinsipnya apabila terjadi pengalihan harta, penilaian harta yang dialihkan dilakukan berdasarkan harga pasar. Pengalihan harta tersebut dapat dilakukan dalam rangka pengembangan usaha berupa penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha. Selain itu pengalihan tersebut dapat dilakukan pula dalam rangka likuidasi usaha atau sebab lainnya";
- (3) Butir V Persyaratan Pencatatan Saham Tambahan dalam Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: KEP-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 menyebutkan:
 - V.1. Pencatatan saham Tambahan yang berasal dari Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tetapi tidak termasuk ESOP/MSOP, dapat dicatatkan di Bursa apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - V.1.1. Harga pelaksanaan saham yang baru dikeluarkan tersebut sekurang kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum Perusahaan Tercatat melakukan iklan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Tercatat yang mengagendakan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V.1.2. Saham yang baru dikeluarkan tersebut merupakan saham biasa (common stock) yang memiliki hak yang sama dengan saham biasa Perusahaan yang tercatat di Bursa;

V.1.3. Dalam hal Perusahaan Tercatat mengeluarkan saham dengan kelas yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1.2. di atas, maka saham tersebut tercatat di Bursa dan diperdagangkan di Pasar Negosiasi;

V.1.4. Saham yang baru dikeluarkan tersebut, tidak dapat diperdagangkan di Bursa sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan, dengan tujuan guna melindungi kepentingan pemegang saham bukan pengendali;

V.1.5. Dalam hal saham yang baru dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1.4. di atas, dilakukan melalui penawaran umum dan atau memiliki kelas yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1.3. di atas, maka saham tersebut dapat langsung diperdagangkan di Bursa sejak tanggal pencatatan sebagaimana yang diumumkan Bursa;

bahwa menurut Terbanding dalam penetapan PT Bursa Efek Jakarta melalui pengumuman Nomor: PENG-141/BEJ.PSR/P/10-2007 tanggal 30 Oktober 2007 butir 4 disebutkan "berdasarkan surat pernyataan yang disampaikan bersamaan dengan surat permohonan pencatatan saham tambahan Perseroan disebutkan bahwa pemegang saham eks kreditur tersebut telah menyetujui untuk melaksanakan lock-up perdagangan saham hasil Penambahan Modal Tanpa HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) tersebut selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan";

bahwa menurut Terbanding, dilakukannya lock-up adalah telah mendapat persetujuan dari pemegang saham eks kreditur (Quarading Limited). Jika menghendaki, Quarading Limited dapat langsung menjual saham yang diperoleh dari hasil konversi hutang dengan cara saham tersebut dikeluarkan melalui penawaran umum (sesuai butir V.1.5. di atas);

bahwa menurut Terbanding, selama tahun 2007 Saham Pemohon Banding (Kode saham KDSI) tidak pernah di-suspend serta memiliki harga pasar dan diperdagangkan secara aktif di bursa. Sehingga Terbanding sependapat dengan Pemeriksa bahwa saham Pemohon Banding mempunyai harga pasar yang jelas dan dapat diketahui;

- (4) bahwa menurut Terbanding, berdasarkan PSAK Nomor 14 Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah Paragraf 6 disebutkan "Nilai wajar (fair value) adalah suatu jumlah yang dapat digunakan sebagai dasar pertukaran aktiva atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang paham (knowledgeable) dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (arm's length transaction)". Berdasarkan prinsip knowledgeable tersebut maka Quarading Limited seharusnya paham (knowledgeable) bahwa harga pasar saham yang akan ditukar dengan piutangnya adalah sebesar Rp.200,00 (lebih rendah dari nilai piutangnya), apalagi Quarading Limited telah menyetujui untuk dilakukan lock-up atas saham yang ditukar tersebut;

bahwa menurut Terbanding, tidak wajar apabila Quarading Limited tidak mengetahui kalau piutangnya senilai Rp.52.002.027.095,00 ditukar dengan saham yang harga pasarnya hanya Rp.20.800.000.000,00 (=Rp.200,00 X 104.000.000);

bahwa menurut Terbanding berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa tidak terdapat penghasilan dari luar usaha - keuntungan pembebasan hutang sebesar Rp.31.202.027.095,00;

bahwa atas koreksi fiskal positif Pendapatan Lain/Penghapusan Hutang sebesar Rp.31.202.027.095,00, Pemohon Banding menyetujui sebagian koreksi Rp.2.027.095,00 dan mengajukan banding atas koreksi sebesar Rp.31.200.000.000,00 dengan penjelasan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:
Pemohon Banding melakukan restrukturisasi utang yang Pemohon Banding lakukan dengan cara Konversi Utang menjadi Modal atas Utang (pokok dan bunga) kepada Quarading Limited (sebuah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Island) adalah transaksi antara 2 pihak badan hukum yang tidak mempunyai hubungan istimewa satu dengan yang lainnya sebelum transaksi konversi utang menjadi saham ini dilakukan, sebesar US\$ 5,743,541.76 (setara Rp.52.002.027.095,00). Quarading Limited adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan negara lain dan tidak mempunyai hubungan istimewa/afiliasi dengan Pemohon Banding. Hubungan yang ada adalah hubungan antara Pemohon Banding selaku Debitur dan Quarading Limited selaku Kreditur Pemohon Banding;

bahwa menurut Pemohon Banding alasan Terbanding yang menyatakan bahwa adanya hubungan istimewa antara Debitur dan Kreditur karena adanya negative covenant dalam loan agreement yang mensyaratkan Debitur untuk meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Kreditur untuk melakukan beberapa corporate action, adalah alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan cenderung mengada-ada karena:

- Disetiap loan agreement, negative covenant seperti tersebut diatas selalu dicantumkan guna melindungi kepentingan Kreditur;
- Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang Pasar Modal, negative covenant seperti tersebut diatas bukan merupakan penentu adanya hubungan istimewa (afiliasi).... (Lihat Pasal 1 UU Pasar Modal);

bahwa menurut Pemohon Banding seandainya benar, namun ternyata tidak benar, dalil atau alasan yang menafsirkan adanya hubungan istimewa karena negative covenant tersebut maka semua hubungan Debitur dan Kreditur di Indonesia ini merupakan hubungan istimewa????;

Pelaksanaan Konversi Utang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik;

bahwa menurut Pemohon Banding konversi Utang Quarading Limited menjadi saham telah Pemohon Banding lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Pemohon Banding, selaku wajib pajak perusahaan publik, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (yang berlaku pada waktu Konversi Utang dilakukan), Pasal 26 ayat (4);
- b. Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.D.4 tentang Penambaham Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; dan
- c. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa, pada butir V.1.1, mengatur bahwa nilai konversi ini tidak boleh lebih rendah dari rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat 25 Hari Bursa sebelum iklan pengumuman RUPS;

bahwa menurut Pemohon Banding dasar hukum yang Pemohon Banding gunakan untuk melakukan Restrukturisasi utang dengan cara mengkonversi hutang menjadi saham adalah Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.D.4 tentang Penambaham Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan tujuan utama adalah memperbaiki posisi keuangan perusahaan yang pada waktu itu Pemohon Banding selaku Debitur tidak mampu melaksanakan pembayaran kepada kreditur Pemohon Banding yaitu Quarading Limited;

bahwa menurut Pemohon Banding tujuan utama restrukturisasi utang yang Pemohon Banding lakukan melalui konversi utang menjadi saham adalah memperbaiki posisi keuangan perusahaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa menurut Pemohon Banding semua persyaratan dan prosedur pelaksanaan konversi utang putusan mahkamah agung yang diamanatkan oleh Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.D.4 tentang Penambaham Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- Pemberitahuan kepada Bapepam-LK dan Bursa Efek Jakarta;
- Pengumuman mengenai penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada publik;
- Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;

bahwa menurut Pemohon Banding penentuan nilai nominal sebagai nilai konversi utang menjadi saham didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum berikut:

a. Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:

"Pengeluaran saham lebih lanjut tiap kali harus disetor penuh";

bahwa dari Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tersebut maka setiap pengeluaran saham lebih lanjut harus disetor penuh yaitu sebesar nilai nominal saham, bukan nilai pasar atau nilai yang lain, karena setiap saham wajib ditentukan nilai nominalnya;

b. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa, pada butir V.1.1, mengatur bahwa nilai konversi ini tidak boleh lebih rendah dari rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat 25 Hari Bursa sebelum iklan pengumuman RUPS;

bahwa menurut Pemohon Banding dengan memperhatikan 2 (dua) ketentuan di atas, maka nilai konversi saham sekurang-kurangnya harus sama dengan nilai tertinggi dari kedua nilai berikut:

- a. rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat 25 Hari Bursa sebelum iklan pengumuman RUPS;
- b. nilai nominal saham;

bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa rata-rata harga penutupan saham Pemohon Banding dalam periode 25 hari bursa sebelum iklan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham adalah di bawah nilai nominal setiap saham (Rp.500,00) karenanya nilai konversi yang dipakai adalah nilai nominal saham;

bahwa menurut Pemohon Banding penentuan nilai nominal ini sangat sejalan dan sejiwa dengan Ratio Legis penerbitan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.D.4 tentang Penambaham Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yaitu untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan;

bahwa menurut Pemohon Banding, karenanya atau alasan Terbanding yang mensyaratkan bahwa nilai konversi adalah nilai pasar yang berlaku pada waktu konversi adalah dalil atau alasan yang bertentangan dengan Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.D.4 tentang Penambaham Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa, karenanya harus ditolak dengan tegas;

bahwa menurut Pemohon Banding seandainya benar, namun ternyata tidak benar, dalil atau alasan yang menafsirkan nilai pasar yang harus dipakai sebagai dasar konversi maka:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995:
- Bertentangan dengan maksud utama (Ratio Legis) Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.D.4 tentang Pengungkapan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yaitu memperbaiki posisi keuangan perusahaan; dan
 - Apabila nilai pasar yang berlaku pada waktu konversi lebih tinggi dari nilai nominal saham maka dapatkah perusahaan membukukan kerugian atas selisih nilai pasar dan nilai nominal, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mengurangi pembayaran pajak kepada negara??;

bahwa Pemohon Banding dan Quarading Limited telah membuat perikatan konversi utang menjadi modal dan dicatatkan dalam Akte Notaris Wachid Hasyim, SH, dengan Nomor 22 pada tanggal 17 September 2007. Jumlah Utang yang dikonversi menjadi Saham didasarkan pada pencatatan pembukuan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen KAP Kosasih & Nurdyan dengan nilai per 30 Juni 2007 atas pokok dan hutang sebesar US\$ 5,743,541.76 (setara Rp.52.002.027.095,00);

bahwa menurut Pemohon Banding selanjutnya sesuai peraturan Bapepam-LK Nomor IX.D.4., PT. Bursa Efek Jakarta telah menyampaikan persetujuan dan konversi utang menjadi saham telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasar Modal melalui surat Nomor: S-1002/BEJ.PSR/10-2007 tanggal 5 Oktober 2007 pengumuman Nomor: PENG-141/BEJ.PSR/10-2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Jakarta sejumlah 104.000.000 lembar dengan nilai nominal Rp.500,00 per lembar;

bahwa nilai konversi utang menjadi saham adalah sebagai berikut:

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|--|---------------------|
| Nilai utang yang dikonversi (Pokok & Bunga) US\$ 5,743,541.76, kurs Rp.9.054,00 per US\$ 1.00 | 52.002.027.095,00 |
| Konversi utang ke Saham tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah 104.000.000 lembar, nominal Rp.500,00 per lembar | 52.000.000.000,00 |
| Sisa Hutang yang Dihapuskan | 2.027.095,00 |

bahwa menurut Pemohon Banding berdasarkan hal-hal tersebut di atas, transaksi Konversi Utang menjadi Saham Tanpa Melalui HMETD telah sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK dan PT Bursa Efek Jakarta terkait dengan prosedur dan nilai transaksi. Dengan demikian, transaksi ini telah memenuhi Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf k juncto Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-23/PJ.42/1999;

bahwa menurut Pemohon Banding, Quarading Limited, Hongkong sebagai Kreditur adalah Pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan perseroan sebelum transaksi konversi utang menjadi saham ini dilakukan. Dengan demikian, alasan Terbanding tentang transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan, tidak memenuhi syarat;

bahwa menurut Pemohon Banding, Laporan Keuangan tahun 2007 telah diaudit oleh KAP Independen berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan mendapatkan opini wajar tanpa syarat. Dengan demikian, alasan Pemeriksa bahwa transaksi konversi utang menjadi saham tidak memenuhi PSAK Nomor 54 tentang Akuntansi Restrukturisasi Utang-Piutang Bermasalah, tidak memenuhi syarat;

bahwa didalam persidangan Terbanding menjelaskan bahwa seharusnya di dalam penyelesaian hutang dengan saham dilakukan dengan harga saham yang wajar, hal tersebut sesuai dengan literatur dan pendapat praktisi;

bahwa atas pernyataan Terbanding, Pemohon Banding menjelaskan alasan menggunakan nilai nominal adalah karena sesuai dengan Undang-undang Perseroan tidak diperkenankan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan konversi hutang menjadi saham di bawah harga nominal;

Pemohon Banding mempertanyakan apakah harga yang tertera di yahoo finance dapat dijadikan sebagai dasar koreksi, mengingat saham yang ada pada Pemohon Banding bukan berasal dari saham yang diperdagangkan di bursa;

bahwa Terbanding kemudian menjelaskan bahwa dasar dilakukannya koreksi adalah Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, tentang konversi hutang yang berubah menjadi modal, dimana jika terjadi tukar menukar, harga yang digunakan adalah harga pasar;

bahwa Terbanding menyatakan sesuai SE-23/PJ.42/1999 dan PSAK-54, bahwa apabila terjadi transaksi tukar menukar, modal dinilai sesuai dengan harga pasar bukan harga nominal;

bahwa Terbanding menyatakan bahwa di tingkat keberatan memang ada penambahan pasal dasar koreksi karena melihat perjanjian hutang yang ada yang memungkinkan adanya aturan yang lebih spesifik;

bahwa selanjutnya Terbanding berpendapat bahwa harga saham baik yang diperdagangkan maupun yang tidak diperdagangkan di bursa mempunyai harga yang sama, tidak ada perbedaan harga antara keduanya;

bahwa atas pendapat Terbanding, Pemohon Banding menyatakan bahwa atas saham yang dilakukan lock up tidak diperjualbelikan;

bahwa kemudian Pemohon Banding juga menjelaskan bahwa yang terjadi adalah bukan melakukan tukar menukar harta yang ada di posisi Debet Neraca, tetapi melainkan konversi utang (posisi Credit Neraca) menjadi Modal (posisi Credit Neraca);

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dasar koreksi Terbanding yang menggunakan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, karena Pemohon Banding tidak melakukan tukar menukar harta;

bahwa selanjutnya Terbanding menanggapi pernyataan Pemohon Banding dengan menyatakan bahwa jika terjadi tukar menukar harta, salah satu dari harta tersebut harus dikonkritkan terlebih dulu nilai dari harta tersebut, dimana hal ini telah sesuai dengan SE-23/PJ.42/1999;

bahwa selanjutnya Pemohon Banding menyatakan bahwa pada hakekatnya transaksi restrukturisasi utang yang dilakukan Pemohon Banding tidak sama dengan transaksi yang dimaksud didalam SE-23/PJ.42/1999 tersebut;

bahwa menurut Pemohon Banding, SE-23/PJ.42/1999 dapat digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang direstrukturisasi oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), sedangkan Pemohon Banding adalah dalam rangka penyelesaian hutang melalui notaris sehingga tidak tepat penggunaan dasar hukum tersebut;

bahwa selanjutnya Pemohon Banding menjelaskan apa yang dinyatakan dalam SE-23/PJ.42/1999 ini adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan restrukturisasi yang harus mendapatkan ijin dari Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan Pemohon Banding tidak perlu mendapatkan ijin karena tidak dalam rangka restrukturisasi;

bahwa selanjutnya Pemohon Banding menjelaskan penetapan harga sebesar Rp 500,00 telah disetujui oleh kreditur dan sesuai Undang-undang Perseroan penerbitan saham baru tidak boleh di bawah nilai nominal yaitu Rp.500,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selanjutnya Terbanding menyatakan bahwa dalam rencana penerbitan saham baru yang tidak diperbolehkan adalah penerbitan saham di bawah nilai nominal;

bahwa atas bukti pendukung tersebut, Majelis telah meminjamkan kepada Terbanding untuk diberikan tanggapan tertulis;

bahwa atas data pendukung yang dipinjamkan Majelis, Terbanding menyampaikan penjelasan tertulis Nomor : S-3879/PJ.07/2011 tanggal 14 Juni 2011 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

- Penjelasan Pasal 28 ayat (7)

..... pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang undangan perpajakan menentukan lain;

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor: 54 Tentang Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah:

a. Paragraf 02

Untuk kepentingan Pernyataan ini, restrukturisasi hutang-piutang bermasalah terjadi jika, berdasarkan pertimbangan ekonomi atau hukum, kreditur memberikan konsesi khusus kepada debitur yaitu konsesi yang tidak akan diberikan dalam keadaan tidak terdapat kesulitan keuangan di pihak debitur. Konsesi ini dapat berasal dari perjanjian antara kreditur dan debitur atau dari keputusan pengadilan atau peraturan hukum;

b. Paragraf 14

Pelunasan utang melalui penerbitan saham baru atau penyerahan saham debitur dicatat sebesar nilai wajar saham. Perbedaan antara nilai wajar saham yang diterbitkan dengan nilai tercatat utang yang diselesaikan diakui sebagai keuntungan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi utang sesuai dengan paragraf 22;

c. Paragraf 22

Keuntungan neto atas restrukturisasi utang setelah pajak penghasilan terkait, diakui dalam perhitungan laba bersih periode terjadinya restrukturisasi dan diklasifikasikan sebagai pos luar biasa;

3. Butir 5.2.1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999 Tentang Buku Panduan tentang Perlakuan Perpajakan atas Restrukturisasi Perusahaan:

Jika badan usaha yang terutang menukarkan utangnya dengan modal saham yang mempunyai harga pasar lebih rendah daripada saldo utangnya, maka badan usaha tersebut memperoleh penghasilan dari pembebasan utang (cancellation of indebtedness income) sebesar selisihnya.

bahwa Tanggapan Terbanding sebagai berikut :

- Sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemohon Banding diharuskan menyelenggarakan pembukuan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, yaitu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Pada Tahun Pajak 2007, Pemohon Banding melakukan proses restrukturisasi utang menjadi modal. Di dalam proses tersebut, Pemohon Banding seharusnya menyelenggarakan pembukuannya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor : 54 Tentang Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bernasalah dan memperhatikan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999;

Realisasi yang dilakukan Pemohon Banding yaitu dengan mengkonversi utang kepada Quarading Limited (Hongkong) menjadi modal. Nilai utang yang dikonversi (pokok dan bunga) sebesar US\$ 5.743.541,76 atau setara dengan Rp. 52.002.027.095,00 dengan pokok pinjaman sebesar US\$ 4.957.211,00. Nilai kurs per 30 Juni 2007 menurut Laporan Keuangan Konsolidasi yang menjadi dasar penghitungan restrukturisasi sebesar Rp. 9.054,00 per US\$ 1. Harga pasar saham dari Pemohon Banding yang dipublikasikan melalui Yahoo Finance per 29 Juni 2007 sebesar Rp. 200,00. Penambahan modal disetor dari restrukturisasi utang kepada Quarading Limited sebesar Rp. 52.000.000.000,00 (akte restrukturisasi) dikonversi menjadi saham biasa perseroan sebanyak 104.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 500,00 per lembar;

- Berdasarkan data tersebut, Terbanding menghitung adanya penghasilan dari pembebasan hutang yang merupakan penghasilan dari luar usaha sebagai berikut:

| | |
|---|------------------------------|
| - Nilai Utang (US\$ 5.743.541,76) | Rp. 52.002.027.095,00 |
| - Konversi Saham (104.000.000 x Rp. 200,00) | <u>Rp. 20.800.000.000,00</u> |
| Jumlah keuntungan penghapusan utang | Rp. 31.202.027.095,00 |

- Menanggapi pendapat Pemohon Banding bahwa saham portepel yang diterbitkan untuk Quarading Limited, tidak mempunyai nilai pasar sehingga perhitungannya menggunakan nilai nominal, Terbanding berpendapat :
 - PSAK mengamanatkan pelunasan utang melalui penerbitan saham baru atau penyerahan saham debitur dicatat sebesar nilai wajar saham;
 - Menggunakan harga pasar merupakan cara sempurna untuk menentukan nilai wajar saham;
 - Harga pasar saham sebelum penerbitan saham baru, diketahui, sehingga seharusnya harga tersebut dijadikan acuan dalam melakukan transaksi dimaksud;
 - Smith, Jay M., K. Fred Skouesen dalam bukunya berjudul Akuntansi Intermediate (volume komprehensif), edisi kesembilan, Jilid 2 dengan ahli bahasa: Tim Penerjemah Penerbit Erlangga, Jakarta Tahun 2002 menyatakan bahwa Debitur yang memberikan hak atas ekuitas sebagai penukar utang harus mengakui keuntungan luar biasa yang besarnya sama dengan perbedaan antara nilai pasar yang wajar dari ekuitas tersebut dengan nilai terbawa utang yang dilikuidasikan;
 - Sehubungan dengan proses lock up yang dilalui oleh saham berkenaan dengan proses restrukturisasi utang tersebut tidak menyebabkan ketentuan PSAK 54 tidak berlaku;
- Menanggapi pendapat Pemohon Banding yang menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa pengeluaran saham lebih lanjut tiap kali harus disetor penuh, yaitu nilai nominal saham, bukan nilai pasar atau nilai yang lain karena setiap saham wajib ditentukan nilai nominalnya, Terbanding berpendapat:
 - Pemohon Banding telah menambahkan kata-kata yang tidak tertera pada pasal 26 ayat (4) UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - Pemohon Banding telah keliru menafsirkan maksud ayat tersebut karena tidak mengaitkan ayat tersebut dengan ayat-ayat sebelumnya;
 - Pemohon Banding telah membuat penafsiran sendiri yang menyesatkan karena penjelasan atas pasal 26 dimaksud sudah tertera, yaitu "ketentuan ini menegaskan bahwa sejak tanggal pengesahan tidak dimungkinkan penysetoran atas saham secara mengangsur. Kernungkinan mengangsur saham hanya dapat dilakukan sebelum pengesahan diberikan" Artinya jika terjadi penambahan penerbitan saham setelah perseroan disahkan, maka penysetoran tidak dapat diangsur;



putusan.mahkamahagung.go.id merupakan acuan yang tepat dalam menentukan nilai wajar saham suatu perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Penerbitan dan Pencatatan saham PT XXX sebagai Perusahaan Terbuka secara putusan.mahkamahagung.go.id ini jelaskan melalui surat kami nomor 311/Sekr/KSI/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 perihal Penjelasan Kronologis Penerbitan Saham, berdasarkan :
1. Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
 2. Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-44/PM/1988
 3. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004

Kesimpulan :

1. Bahwa sesuai asas *lex special's* derogat *legi generalis* (Peraturan perundang-undangan yang khusus melumpuhkan/mengalahkan Peraturan perundang-undangan yang umum). Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan merupakan Pengaturan khusus untuk pemenuhan kewajiban Perpajakan atas transaksi penyelesaian pembayaran pokok hutang dan bunga dengan saham yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, karena bersifat khusus seharusnya mengalahkan/tidak tunduk pada Standar Akuntansi Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 54 tentang Akuntansi Restrukturisasi utang piutang bermasalah yang merupakan Pengaturan Umum.
2. Bahwa PT XXX sebagai Perusahaan Terbuka untuk Penerbitan dan Pencatatan saham diatur secara khusus berdasarkan :
 1. Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 2. Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-44/PM/1988;
 3. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004;
3. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-23/1442/1999 Tanggal 27 Mei 1999 tentang buku panduan tentang Perlakuan Perpajakan atas Restrukturisasi Perusahaan merupakan petunjuk pelaksanaan untuk kepentingan intern Direktorat Jenderal Pajak dan tidak mempengaruhi kekuatan hukum berdasarkan TAP MPR NO.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menghadirkan saksi ahli Sdr. Nunu Nurdyan yang telah disumpah sesuai Berita Acara Sumpah Saksi Nomor : BAS.SS-01/SP/Pg.19/2011, menyatakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa menurut saksi ahli, pendapat audit telah disampaikan dalam Laporan Audit 2007/2008 dimana saksi ahli sudah menyajikan secara lengkap untuk seluruh transaksi material sesuai dengan PSAK 54 paragraf 13 huruf c dan prinsip akuntansi yang berlaku umum termasuk untuk konversi hutang menjadi saham dengan harga nominal;

bahwa selanjutnya saksi ahli menyatakan bahwa laporan audit juga telah diteliti oleh Bapepam-LK sehingga konversi hutang menjadi saham dengan harga nominal yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak ada masalah;

bahwa selanjutnya saksi ahli menyampaikan penjelasan tertulis Nomor : KNTR-1377/09/2011 tanggal 21 September 2011 menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang:

1. Kemampuan Perusahaan untuk melunasi hutang kepada Quarading Limited;
2. Perjanjian pinjaman tertanggal 22 Desember 2003 dan amandemennya tertanggal 22 Desember 2006;
3. Perikatan konversi hutang menjadi modal dan dicatatkan dalam Akta Notaris Wachid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hasyim, S.H. dengan nomor 22 tanggal 17 September 2007:

- Perusahaan adalah perusahaan perseroan terbuka yang tunduk kepada peraturan perusahaan yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa penerbitan saham tanpa hak pemesanan efek terlebih dahulu adalah jalan terbaik pada saat itu untuk mengkonversi hutang menjadi saham;

Mengingat:

- Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Bapepam - LK No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07/2004 tentang Peraturan No. 1-A Tentang Pencatatan Saham dan efek Bersifat Ekuitas selain Saham Yang diterbitkan Oleh Perusahaan tercatat;
- PSAK No. 21 tentang "Akuntansi Ekuitas"
- PSAK No. 54 tentang "Akuntansi Restrukturisasi Utang-Piutang Bermasalah"
- Keterbukaan informasi kepada para pemegang saham Pemohon Banding dalam rangka persetujuan pelaksanaan kuasi reorganisasi dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanggal 27 Maret 2007;
- Akta Notaris Wahid Hasyim, S.H. No.23 tanggal 17 September 2007, tentang Pernyataan Direksi mengenai Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT XXX dan telah dicatat dalam database Sisminbakum dalam surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : W10-HT.01.10-945 tanggal 21 September 2007;

Menyimpulkan :

- Dasar pencatatan transaksi konversi utang menjadi modal adalah PSAK 21 tentang "Akuntansi Ekuitas", bukan PSAK 54 tentang "Restrukturisasi Utang-Piutang Bermasalah", karena manajemen berpendapat bahwa pelunasan utang dengan penerbitan saham baru tersebut telah diperjanjikan atau telah disyaratkan dimuka. Hal ini di perkuat dengan amandemen perjanjian pinjaman tertanggal 22 Desember 2006 yang menyebutkan bahwa:

"Bila saat jatuh tempo perusahaan tidak dapat membayar pokok pinjaman dan bunga kepada kreditur maka kreditur dapat mengkonversi total tagihan pada saham dengan nilai nominal sebesar Rp 500 per lembar saham paling lambat 90 hari setelah tanggal jatuh tempo"

Berdasarkan perjanjian tersebut saham yang diberikan merupakan pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengubah utang-piutang menjadi saham, sehingga transaksi ini bukan merupakan transaksi restrukturisasi utang piutang bermasalah seperti dinyatakan dalam PSAK 54 paragraf 7 huruf b :

"Penerbitan saham baru atau penyerahan saham debitor untuk memenuhi sebagian atau seluruh hutang-piutang, kecuali jika saham diberikan dalam rangka pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk pengubahan hutang-piutang menjadi pemberian saham (misalnya penukaran obligasi konversi)".

- Bahwa transaksi peningkatan modal disetor Perusahaan sebanyak 104.000.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp 500 per lembar atau dengan total nilai sebesar Rp 52.000.000.000 melalui konversi utang telah dicatat dan diungkapkan dalam laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sesuai dengan PSAK No. 21, yang menyatakan dalam paragraf 13 huruf c bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan besarnya nilai saham yang
dikonversi ke modal"

Selanjutnya di sebutkan dalam paragraf 15 bahwa:

"Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Bila jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih besar dari pada nilai nominalnya, selisih yang terjadi dibukukan pada akun Agio Saham"

Dan selanjutnya pada paragraf 25 disebutkan:

"Penyajian modal dalam neraca harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada akta pendirian perusahaan dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada".

Dengan demikian pencatatan transaksi ini juga telah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 pasal 26 huruf 4 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas pasal 33 ayat 3, yang menyatakan bahwa:

"Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh"

Berdasarkan ketentuan saham harus disetor penuh tersebut mewajibkan nilai konversi saham sekurang-kurangnya sama dengan nilai nominalnya dan tidak diangsur;

3. Setanjutnya Pemohon Banding juga telah memperjelas bahwa penentuan harga konversi sebesar Rp 500 per lembar saham seperti tercatat dalam anggaran dasar Perusahaan, bukan berdasarkan harga pasar yang telah disepakati antara debitur dengan kreditur, dengan mempertimbangkan keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dalam pasal V.1.1 yang menyatakan bahwa :

Harga pelaksanaan saham yang baru dikeluarkan tersebut sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Regular sebelum Perusahaan Tercatat melakukan iklan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan Tercatat yang mengagendakan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

Berdasarkan data yang ada, rata-rata harga penutupan saham PT Kedawung Setia Industrial Tbk dalam periode 25 hari bursa sebelum iklan pengumuman rapat umum pemegang saham adalah Rp 230, sehingga dapat dimungkinkan jika nilai konversi saham dengan nilai nominal yaitu sebesar Rp 500 per lembar saham;

4. Bahwa penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu telah sesuai dengan peraturan Bapepam-LK no. IX.D.4 angka 4 yang menyebutkan bahwa:

"Dalam hal penambahan modal dilaksanakan tanpa melalui Penawaran Umum, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengumumkan tersedianya informasi kepada pemegang saham selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum RUPS yang antara lain memuat analisis dan pembahasan manajemen perusahaan mengenai kondisi keuangan proforma perusahaan serta pengaruhnya terhadap pemegang saham setelah penambahan modal dan alasan bahwa penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memajukan silitan terbaik bagi seluruh pemogang saham dengan memenuhi Prinsip Keterbukaan

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan telah melaksanakan prosedur tersebut.

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan penjelasan tertulis Nomor : S-7086/PJ.07/2011 tanggal 4 Novemver 2011 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon Banding merupakan perusahaan terbuka yang memiliki saham dengan harga pasar sebesar Rp 200,00 per lembar saham;
2. Pemohon Banding melakukan restrukturisasi utang (pokok dan bunga) kepada Quarading Limited sebesar US \$ 5,743,541.76 atau setara dengan Rp.52.002.027.095,00 menjadi modal pada tanggal 30 Juni 2007 dengan cara menerbitkan saham baru berdasarkan nilai nominal dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai Uang US \$ 5,743,541.76 setara denganRp 52.002.027.095,00

Nilai Saham = jumlah lembar saham x nilai nominal

= 104.000.000 x Rp 500,00 Rp 52.000.000.000,00

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pemohon Banding diharuskan menyelenggarakan pembukuan dengan cara dan sistem yang lazim dipakai di Indonesia dalam hal ini SAK Nomor 54 tentang Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah;
4. Berdasarkan SAK Nomor 54 paragraf 14, pelunasan utang melalui penerbitan saham baru atau penyerahan saham debitur dicatat sebesar nilai wajar saham. Paragraf 22 menyebutkan keuntungan neto atas restrukturisasi hutang setelah pajak penghasilan terkait, diakui dalam perhitungan laba bersih untuk periode terjadinya restrukturisasi;
5. Butir 3 di atas sejalan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999 tentang Buku Panduan tentang Perlakuan Perpajakan atas Restrukturisasi Perusahaan yang menyebutkan jika badan usaha yang terutang menukarkan utangnya dengan modal saham yang mempunyai harga pasar lebih rendah daripada saldo utangnya, maka badan usaha tersebut memperoleh penghasilan dari pembebasan utang (cancellation of indebtedness income) sebesar selisihnya;
6. Berdasarkan uraian pada butir 3 sampai dengan 5 secara jelas dapat disimpulkan bahwa :
 - Pelunasan utang melalui penerbitan saham baru seperti yang terjadi pada sengketa ini, dicatat sebesar nilai wajar saham;
 - Harga pasar saham yang terjadi merupakan nilai wajar untuk saham Pemohon Banding;
 - Terhadap perbedaan antara nilai wajar saham yang diterbitkan dengan nilai tercatat utang yang diselesaikan, harus diakui sebagai keuntungan yang merupakan penghasilan dari pembebasan utang;
7. Terbanding melakukan koreksi terhadap penghasilan dari luar usaha dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Nilai utang (US \$ 5,743.,541.76) Rp 52.002.027.095,00
 - Nilai Saham (104.000.000 lembar @ Rp 200,00) Rp 20.800.000.000,00
 - Penghasilan dari luar usaha Rp 31.202.027.095,00
8. Pada persidangan, Pemohon Banding mengemukakan bahwa pencatatan yang dilakukan Pemohon Banding sebagaimana dijelaskan pada poin 2 didasarkan pada SAK Nomor 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Akuntansi Ekuitas yang Terbanding sebagai berikut:

- SAK Nomor 21 mengatur tentang Akuntansi Ekuitas, sehingga tidak relevan

putusan.mahkamahagung.go.id

- Argumen Pemohon Banding tersebut sepihak dan tidak berdasar, karena berdasarkan Laporan Keuangan Pemohon Banding yang telah diaudit, pada halaman 11, secara terang Akuntan Publik menyatakan untuk menyelesaikan utang bermasalah (Restrukturisasi Hutang Bermasalah), digunakan SAK Nomor 54. Artinya Akuntan Publik membenarkan argumen Terbanding, sehingga argument Pemohon Banding tentang SAK Nomor 21, harus diabaikan;

9. Terhadap pernyataan Pemohon Banding tentang proses lock up yang dilalui dan penentuan harga konversi sebesar nilai nominal saham telah disepakati antara Pemohon Banding dan Quarading Limited, menurut Terbanding tidak dapat menjadikan SAK Nomor 54 batal sebaliknya harus sesuai dengan ketentuan dalam SAK Nomor 54;

Kesimpulan

1. Pemohon Banding harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan cara dan sistem yang lazim dipakai di Indonesia dalam hal ini SAK Nomor 54 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tentang Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah terkait penyelesaian utang yang dilunasi dengan penerbitan saham baru (debt to equity swap);
2. Argumen Pemohon Banding dalam persidangan bahwa terhadap debt to equity swap yang dilakukannya digunakan SAK Nomor 21, sepihak dan tidak memiliki dasar, karena Akuntan Publik yang melakukan audit pada Laporan Keuangan Pemohon Banding, pada halaman 11, secara terang membenarkan argumen Terbanding tentang digunakannya SAK Nomor 54 tentang Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah;
3. Dengan demikian, koreksi yang dilakukan Terbanding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga Terbanding meminta kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertahankan koreksi dan menolak permohonan banding Pemohon Banding;

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyatakan bahwa argument Pemohon Banding dalam persidangan sebelumnya yang menyatakan bahwa terhadap debt to equity swap yang dilakukan oleh Pemohon Banding yang menggunakan PSAK Nomor 21, menurut Terbanding adalah pernyataan sepihak dan tidak memiliki dasar karena akuntan publik yang melakukan audit pada laporan keuangan Pemohon Banding secara terang membenarkan argument Terbanding tentang digunakannya PSAK Nomor 54 tentang Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah dan dengan demikian Terbanding tetap mempertahankan koreksinya;

bahwa atas pernyataan Terbanding, Pemohon Banding menyatakan bahwa PSAK Nomor 54 memang digunakan untuk Restrukturisasi Utang Piutang, sedangkan menurut Pemohon Banding seharusnya menggunakan PSAK Nomor 21 karena masalahnya adalah tentang Ekuitas, dimana pokok sengketa banding ini adalah konversi hutang ke modal adalah bagian dari ekuitas;

bahwa selanjutnya Pemohon Banding menyatakan bahwa restrukturisasi hanya sebatas persetujuan memindahkan hutang/kewajiban menjadi ekuitas, dimana prosesnya dimulai dari pemberitahuan kepada regulator, persetujuan kepada regulator yang dilakukan oleh Bapepam dan Bursa Efek, keterbukaan informasi kepada publik melalui media, RUPS dan keputusan RUPS dituangkan dalam bentuk akta kenotariatan dan selanjutnya dicatatkan ke Bursa Efek (dengan catatan bahwa pihak kreditur tidak boleh melakukan transaksi penjualan selama konversi hutang);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang diajukan, persidangan, serta penelitian terhadap berkas banding, maka Majelis menyatakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa Menurut Terbanding, Penghasilan dari luar usaha sebesar Rp. 35.193.708.004,00 sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp.3.993.708.004,00 sehingga terdapat Koreksi sebesar Rp.31.200.000.000,00;

bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding melakukan restrukturisasi utang dengan cara menkonversi utang kepada Quarading Limited (Hongkong) menjadi modal, nilai utang yang dikonversi sebesar Rp.52.002.027.095,00 dikonversi dengan saham sebanyak 104.000.000 lembar dengan harga pasar saham berdasarkan data Yahoo per 29 Juni 2007 adalah sebesar Rp.200,00 per lembar, sehingga harga totalnya sebesar Rp.20.800.000.000,00.

bahwa menurut Terbanding, koreksi sebesar Rp.31.202.027.095,00 berasal dari :

| | |
|---|------------------------|
| - Nilai Hutang yang dikonversi | = Rp.52.002.027.095,00 |
| - Jumlah lembar saham x Harga Pasar = 104.000.000 lbr x Rp.200,00 | = Rp.20.800.000.000,00 |
| Koreksi | = Rp.31.202.027.095,00 |

bahwa menurut Pemohon Banding, dasar konversi menggunakan nilai nominal, yaitu Rp.500,00 per lembar saham, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut :

| | |
|---|------------------------|
| - Nilai Hutang yang dikonversi sebesar | = Rp 52.002.027.095,00 |
| - Jumlah lembar saham x Harga Nominal = 104.000.000 lbr X Rp.500,00 | = Rp 52.000.000.000,00 |
| Selisih | = Rp 2.027.095,00 |

bahwa atas selisih sebesar Rp 2.027.095,00 Pemohon Banding setuju bahwa selisih tersebut merupakan penghapusan utang, dan ini merupakan Penghasilan bagi Pemohon Banding;

bahwa menurut Pemohon Banding, pengeluaran saham dicatat sebagai nilai nominal yang bersangkutan, bila jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih besar dari nilai nominalnya, selisih yang terjadi dibukukan pada akun agio saham, kalau terjadi sebaliknya dibuku sebagai disagio saham;

bahwa menurut Pemohon Banding, konversi hutang ke saham dengan nilai yang sama dengan nilai buku dari hutang, merupakan transaksi neraca bukan penghapusan hutang;

bahwa menurut Terbanding, Pemeriksa melakukan koreksi atas Penghasilan dari luar usaha berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf k juncto Pasal 10 ayat (2) UU PPh serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : SE-23/PJ.42/1999 serta PSAK 54;

bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-undang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk bunga, premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

bahwa sesuai penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf k Undang-undang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UU Pajak Penghasilan disebutkan bahwa Nilai Perolehan atau Nilai Penjualan dalam hal terjadi tukar menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa menurut Terbanding, sesuai PSAK 54 Paragraf 14 Tentang Akuntansi Restrukturisasi hutang, disebutkan bahwa Pelunasan Utang melalui penerbitan saham baru atau penyerahan saham debitur dicatat sebesar nilai wajar saham, perbedaan antara nilai wajar saham yang diterbitkan dengan nilai tercatat utang yang diselesaikan diakui sebagai keuntungan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi utang sesuai dengan Paragraf 22;

bahwa menurut Terbanding, nilai wajar adalah suatu jumlah yang dapat digunakan sebagai dasar pertukaran aktiva atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang paham dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar;

bahwa menurut Pemohon Banding, bahwa pemohon banding dan Quarading Limited telah membuat perikatan konversi utang menjadi modal dan dicatatkan dalam akte Notaris Wachid Hasyim,SH dengan Nomor 22 pada Tanggal 17 September 2007, jumlah utang yang dikonversi menjadi Saham didasarkan pada pencatatan pembukuan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen KAP Kosasih & Nurdriyaman dengan nilai per 30 Juni 2007 atas pokok dan utang sebesar US \$ 5,743,541.76 setara Rp.52.002.027.095,00;

bahwa menurut Pemohon Banding, sesuai peraturan Bapepam-LK nomor IX D.4 bahwa PT Bursa Efek Jakarta telah menyampaikan persetujuan dan konversi utang menjadi saham telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasar Modal melalui surat nomor : S-1002/BEJ.PSR/10-2007 tanggal 5 Oktober 2007 pengumuman nomor : Peng-141/BEJ.PSR/10-2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Jakarta sejumlah 104.000.000 lembar dengan nilai nominal Rp.500,00 per lembar, nilai utang menjadi saham adalah sebagai berikut :

| No | Uraian | Nilai (Rp) | Keterangan |
|----|---|----------------|------------|
| 1 | Nilai utang yang dikonversi (Pokok + bunga) US \$ 5,743,541.76 Kurs Rp.9,054,00 per US \$ 1.00 | 52.002.027.095 | |
| 2 | Konversi utang ke saham tanpa Hak Memesan Efek Terlebih dahulu (HMETD) sejumlah 104.000.000 lembar Harga Nominal Rp.500,00 per lembar | 52.000.000.000 | |
| 3 | Sisa Utang yang dihapuskan | 2.027.095 | |

bahwa menurut Pemohon Banding bahwa antara pihak pihak yang melakukan transaksi, yaitu antara Pemohon Banding sebagai Debitur dan Quarading Limited sebagai Kreditur tidak ada hubungan istimewa sebelum terjadinya transaksi Konversi utang menjadi saham dilakukan.

bahwa menurut Terbanding bahwa berdasarkan Audit Report yang diperoleh dari situs resmi BEI, dalam catatan nomor 17 (Hutang Restrukturisasi) atas laporan keuangan disebutkan bahwa wajib pajak diwajibkan mendapatkan ijin tertulis terlebih dahulu dari agen atau kreditur termasuk Quarading Limited mengenai antara lain :

- Menjual, menyewakan, mengalihkan ataupun menghapus keseluruhan atau sebagian dari pendapatan atau aktiva;
- Memberi Pinjaman atau bertindak sebagai penjamin;
- Mengadakan perjanjian asosiasi dan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa kecuali bila dilakukan dengan tingkat harga atau persyaratan normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga dalam kegiatan usaha yang normal;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas menurut Terbanding wajib pajak diwajibkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan izin tertulis terlebih dahulu dari Quarading Limited maka Terbanding mengambil kesimpulan bahwa Quarading Limited menguasai wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung, sehingga Pengadilan Pemohon Banding dan Quarading Limited terdapat hubungan istimewa;

bahwa ijin tertulis seperti tersebut di atas kepada agen atau kreditur dalam hal ini Quarading Limited, menurut Majelis tidak dapat digunakan sebagai bukti bahwa antara Pemohon Banding dan Quarading Limited kemudian dianggap mempunyai hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Pajak Penghasilan;

bahwa menurut Terbanding, selama Tahun 2007 saham PT.Kedawung Setia Industrial Tbk. tidak pernah disuspend serta memiliki harga pasar dan diperdagangkan secara aktif di bursa, sehingga Terbanding sependapat dengan pemeriksa bahwa saham wajib pajak mempunyai pasar yang jelas dan dapat diketahui;

bahwa yang masih menjadi sengketa antara Terbanding dan Pemohon Banding adalah menurut Terbanding untuk menghitung nilai saham yang ditukar dengan menggunakan harga pasar dengan menggunakan harga yang diperoleh dari Yahoo Finance per 29 Juni 2007, yaitu sebesar Rp.200,00 per lembar, sedangkan menurut Pemohon Banding menggunakan harga realisasi yaitu hasil kesepakatan dengan Quarading Limited Hongkong sebesar Rp.500,00 per lembar saham, dimana sama dengan Nilai Nominal Saham.

bahwa menurut Terbanding, sesuai PSAK 54 Paragraf 14 Tentang Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah, disebutkan bahwa Pelunasan Utang melalui penerbitan saham baru atau penyerahan saham debitur dicatat sebesar nilai wajar saham, perbedaan antara nilai wajar saham yang diterbitkan dengan nilai tercatat utang yang diselesaikan diakui sebagai keuntungan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi utang sesuai dengan Paragraf 22.

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, pendapat saksi ahli, serta penelitian terhadap berkas banding, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

- bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi positif atas Penghasilan Neto Tahun Pajak 2007 sebesar Rp.31.200.000.000,00 (menurut Terbanding sebesar Rp.44.327.418.795,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp.13.127.418.795,00), yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- bahwa Terbanding melakukan koreksi penghasilan dari luar usaha berupa penghasilan atas penghapusan utang sehubungan restrukturisasi utang yang dilakukan Pemohon Banding dengan mengkonversi utang kepada Quarading Limited (Hongkong) menjadi modal berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999 angka 5.2.1 Penghasilan Dari Pembebasan Utang yang menyatakan sebagai berikut :
“ jika badan usaha yang terutang menukarkan utangnya dengan modal saham yang mempunyai harga pasar lebih rendah daripada saldo utangnya, maka badan usaha tersebut memperoleh penghasilan dari pembebasan utang (cancellation of indebtedness income) sebesar selisihnya”;
- bahwa menurut Terbanding, restrukturisasi utang yang dilakukan Pemohon Banding yaitu dengan mengkonversi utang kepada Quarading Limited (Hongkong) menjadi modal. Nilai utang yang dikonversi (pokok dan bunga) sebesar US\$ 5.743.541,76 atau setara dengan Rp. 52.002.027.095,00. Nilai kurs per 30 Juni 2007 menurut Laporan Keuangan Konsolidasi yang menjadi dasar penghitungan restrukturisasi sebesar Rp. 9.054,00 per US\$ 1. Harga pasar saham dari Pemohon Banding yang dipublikasikan melalui Yahoo Finance per 29 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, sebesar Rp. 200,00. Penambahan modal disetor dari restrukturisasi utang kepada Quarading Limited sebesar Rp. 52.000.000.000,00 (akie restrukturisasi) dikonversi menjadi saham sebanyak 104.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 500,00 per lembar;

- bahwa Terbanding menghitung adanya penghasilan dari pembebasan hutang sebagai berikut:
 - Nilai Utang (US\$ 5.743.541,76) Rp. 52.002.027.095,00
 - Konversi Saham (104.000.000 x Rp. 200,00) Rp. 20.800.000.000,00
 - Jumlah keuntungan penghapusan utang Rp. 31.202.027.095,00

- bahwa Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dalam butir V.1.1 yang menyatakan bahwa :

Harga pelaksanaan saham yang baru dikeluarkan tersebut sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Regular sebelum Perusahaan Tercatat melakukan iklan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan Tercatat yang mengagendakan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

- bahwa berdasarkan data yang ada, rata-rata harga penutupan saham PT XXX dalam periode 25 hari bursa sebelum iklan pengumuman rapat umum pemegang saham adalah Rp 230, sehingga dapat dimungkinkan jika nilai konversi saham dengan nilai nominal yaitu sebesar Rp 500 per lembar saham;

- bahwa sesuai kesepakatan antara Pemohon Banding dengan kreditur (Quarading Limited Hongkong) dalam rangka restrukturisasi hutang, Pemohon Banding akan menerbitkan saham atas nama melalui penambahan modal disetor perusahaan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan nilai nominal Rp 500,00 per lembar saham. Hal tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 Maret 2007 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Akta Notaris Wachid Hasyim, S.H. Nomor : 64 tanggal 29 Maret 2007, yang memutuskan menerima dan menyetujui Perusahaan untuk penambahan modal disetor tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan restrukturisasi hutang Perusahaan kepada Quarading Limited Hongkong sebesar Rp.52.002.027.095,00 dikonversi menjadi saham sebanyak 104.037.316 lembar saham dengan nilai nominal Rp 500,00 per lembar saham;

- Surat perikatan konversi utang menjadi modal antara Pemohon Banding dan Quarading Limited (Hongkong) sebagai Kreditur yang dicatatkan dalam Akta Notaris Wachid Hasyim, S.H. Nomor 22 tanggal 17 September 2007 perihal Penyelesaian Pembayaran Hutang dengan cara Konversi Hutang menjadi Ekuitas;

bahwa Pihak Pertama (PT XXX) bersedia untuk menyerahkan sejumlah saham PT XXX kepada Pihak Kedua (Quarading Limited Hongkong) sebagai pembayaran hutang sebesar Rp 52.000.000.000,00 (limapuluh dua milyar rupiah) dikonversi menjadi saham PT. XXX sebanyak 104.000.000 (seratus empat juta) lembar saham dengan nilai nominal setiap saham Rp 500,00;

bahwa dengan penyerahan sejumlah saham dari PT XXX senilai Rp 52.000.000.000,00 (limapuluh dua milyar rupiah) kepada Pihak Kedua, maka hutang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua menjadi lunas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa Pengumuman PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Peng-141/BEJ.PSR/P/10-2007 tanggal 30 Oktober 2007, mengumumkan bahwa:
- Direksi PT Bursa Efek Jakarta telah menyetujui pencatatan saham PT XXX sebanyak 104.000.000 saham dengan surat Nomor : S-1002/BEJ.PSR/10-2007 tanggal 5 Oktober 2007;
- Keterangan efek yang akan dicatatkan adalah sebagai berikut :

| | |
|---------------------|---|
| Jumlah Saham | 104.000.000 saham |
| Nilai Nominal Saham | Rp 500,- persidangan saham |
| Asal Saham | Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu |
| Tanggal Pencatatan | 31 Oktober 2007 |

- Dengan adanya pencatatan saham tersebut, maka saham PT XXX yang tercatat di Bursa Efek Jakarta seluruhnya berjumlah 405.000.000 saham;
- Berdasarkan surat pernyataan yang disampaikan bersamaan dengan surat permohonan pencatatan saham tambahan Perseroan disebutkan bahwa pemegang saham eks kreditur tersebut telah menyetujui untuk melaksanakan lock-up perdagangan saham hasil Penambahan Modal Tanpa HMETD tersebut selama 1(satu) tahun sejak dicatatkan;
- bahwa antara Pemohon Banding dan Quarading Limited (Hongkong) adalah pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa sebelum terjadinya transaksi konversi utang ke saham;
- bahwa Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen KAP Kosasih & Nurdyanan mencatat jumlah utang yang dikonversi menjadi saham atas pokok dan bunga adalah sebesar Rp.52.000.000.000,00;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding telah menukarkan seluruh saldo utang (pokok dan bunga) dengan modal saham yang harga pasarnya tidak lebih rendah dari saldo utang tersebut. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat penghasilan dari pembebasan utang yang diperoleh oleh Pemohon Banding sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp.31.200.000.000,00 tidak dapat dipertahankan;

Koreksi Kompensasi Kerugian Sebesar Rp.3.349.669.297,00

Menurut Terbanding : bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan dan tidak memberikan alasan mengenai ketidaksetujuannya atas koreksi Kompensasi Kerugian sebesar Rp.3.349.669.297,00. Sehingga Terbanding tidak memberikan tanggapan atas koreksi yang diajukan banding namun Pemohon Banding menyetujui dan tidak mengajukan keberatan atas koreksi tersebut;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemeriksa telah melakukan koreksi fiskal atas jumlah kompensasi kerugian sebesar Rp.4.091.279.367,00;

bahwa dari koreksi atas Kompensasi Kerugian sebesar Rp.4.091.279.367,00 tersebut di atas, Pemohon Banding telah menyetujui sebagian koreksi fiskal sebesar Rp.741.610.070,00;



bahwa menurut Terbanding dalam proses keberatan, Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan dan tidak memberikan alasan mengenai ketidaksetujuannya atas koreksi Kompensasi Kerugian sebesar Rp.3.349.669.297,00. Sehingga Terbanding tidak memberikan tanggapan atas koreksi yang diajukan banding namun Pemohon Banding menyetujui dan tidak mengajukan keberatan atas koreksi tersebut;

bahwa menurut Pemohon Banding Pemeriksa telah melakukan koreksi fiskal atas jumlah kompensasi kerugian sebesar Rp.4.091.279.367,00;

bahwa menurut Pemohon Banding dari koreksi atas Kompensasi Kerugian sebesar Rp.4.091.279.367,00 tersebut di atas, Pemohon Banding telah menyetujui sebagian koreksi fiskal sebesar Rp.741.610.070,00 dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|---|---------------------------|
| Koreksi fiskal beban lainnya sebesar | Rp. 655.987.693,00 |
| Koreksi fiskal Penghapusan Hutang | Rp. 2.027.095,00 |
| Koreksi fiskal Biaya Usaha Lainnya sebesar | Rp. 27.113.821,00 |
| Koreksi fiskal selisih penyusutan | Rp. 56.481.461,00 |
| Jumlah koreksi fiskal yang disetujui | Rp. 741.610.070,00 |

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan banding atas Koreksi Fiskal Kompensasi Kerugian sebesar Rp.3.349.669.297,00;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00006/206/07/054/09 tanggal 5 Maret 2009 dan Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor : 341/Skr/VI/2009 tanggal 3 Juni 2009, diketahui bahwa koreksi Terbanding atas kompensasi kerugian adalah sebagai akibat adanya koreksi Penghasilan Neto dan Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan dan tidak memberikan alasan mengenai ketidaksetujuannya atas koreksi Kompensasi Kerugian tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat tidak terdapat sengketa mengenai kompensasi kerugian tersebut dan besarnya kompensasi tergantung dari penyelesaian sengketa Penghasilan Neto, sehingga Majelis tidak mempertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;
: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;
: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
- Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-522/WPJ.07/2010 tanggal 19 Mei 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00006/206/07/054/09 tanggal 05 Maret 2009, atas nama: PT. XXX, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

| | |
|---|-----------------------------|
| Penghasilan Netto | Rp 13.127.418.795,00 |
| Kompensasi Kerugian | <u>Rp 13.127.418.795,00</u> |
| Penghasilan Kena Pajak | Rp 0,00 |
| Pajak Penghasilan yang terutang | Rp 0,00 |
| Kredit Pajak | <u>Rp 865.068.226,00</u> |
| Pajak Penghasilan Yang Kurang / (Lebih) Bayar (Rp | 865.068.226,00) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)